

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1964
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG DIPINDAHKAN/DIPERBANTUKAN
DI PROPINSI IRIAN BARAT.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk mengatur kedudukan keuangan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar,
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 78);
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 1);
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8);
5. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 24);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri I, Menteri Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang kedudukan keuangan pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat, sebagai berikut

Pasal 1.

- (1) Kepada pegawai Negeri sipil/anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan ke Propinsi Irian Barat dan digaji berturut-turut menurut "P.G.P.N. 1961" "P.G.POL - 1961" di bayarkan dalam mata uang rupiah Irian Barat (I.B. Rp.) berturut-turut menurut daftar lampiran A-1 dan A-2 peraturan ini ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah.
- (2) Tunjangan kemahalan daerah tersebut dalam ayat (1) di atas dihitung menurut persentasi yang pada tanggal 30 April 1964 berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat dari 54% X gaji

pokok berturut-turut menurut "P.G.P.N' 1961" dan "P.G.POL-1961" ditambah dengan persentasi tersebut X 10% X 54% gaji pokok tersebut X jumlah anak yang berhak atas tunjangan anak.

- (3) Jumlah 10% X 54% gaji pokok termaksud dalam ayat (2) di atas sekurang-kurangnya I.B. Rp. 10,- dan setinggi-tingginya I B. Rp. 100,-

Pasal 2.

- (1) Kepada pegawai Negeri sipil/anggota Angkatan Kepolisian yang untuk sementara waktu ditempatkan di Propinsi Irian Barat dan diperbantukan kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat diberikan tunjangan kerja dalam mata uang Rupiah Irian Barat (I.B. Rp.) berturut-turut menurut daftar Lampiran B-1 dan B-2 peraturan ini.
- (2) Dalam hal pegawai Negeri Sipil/anggota Angkatan Kepolisian tersebut dalam ayat (1) di atas mendapat jaminan makan, perumahan dan perawatan sosial kepadanya diberikan tunjangan berturut-turut menurut daftar Lampiran C-1 dan C-2 peraturan ini.
- (3) Tunjangan kerja dan tunjangan tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas adalah bebas dari pajak.
- (4) Pegawai Negeri sipil/anggota Angkatan Kepolisian yang dimaksud dalam ayat (1) di atas tetap menerima gaji penuh dan penghasilan lainnya dalam mata uang Rupiah (Rp.) menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 3.

Penetapan penghasilan, tunjangan kerja dan tunjangan berturut-turut termaksud dalam pasal-pasal 1, 2 ayat (1), dan 2 ayat (2) di selenggarakan dengan surat keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat atas nama Menteri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Hal-hal mengenai peraturan ini yang belum ditentukan atau yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan, diputus oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 5.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1964
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 41 TAHUN 1964
tentang
KEDUDUKAN KEUANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA
ANGKATAN KEPOLISIAN YANG DIPINDAHKAN/DI PERBANTUKAN
DI PROPINSI IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 No. 129).

UMUM.

Hingga kini pegawai sipil/anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat berturut-turut menerima penghasilan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 107).

Pemerintah menganggap perlu untuk mengatur soal tersebut dalam peraturan tersendiri.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1) : Masa-kerja dalam daftar Lampiran A - 1 dan A - 2 adalah masa-kerja golongan.

Ayat (2) : Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat (3) : Tidak memerlukan penjelasan.

Contoh: I. P. G. P. N. - 1961.

Pangkat : Pengatur Tata-Usaha.

Gol./ruang : D/II.

Gaji pokok : Rp. 692,- Mk.

Golongan : 5 tahun.

Anak : 3 orang.

Kedudukan : Merauke (T.K. 12%)

Dari gaji tersebut di atas di bayarkan dalam mata uang Rp. Irian Barat menurut daftar Lampiran A - 1 : IB Rp. 545,-

Tunjangan kemahalan daerah termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dihitung sbb: $12\% (54\% \times \text{Rp. } 692,- + 3 (10\% \times 54\% \times \text{Rp. } 692) = 54\% \times \text{Rp. } 691,- = \text{IB Rp. } 374,-$ (dibulatkan), $3 \times 10\% \times \text{IB Rp. } 374,- = \text{IB Rp. } 112,20,-$ $12\% \times (\text{IB Rp. } 374,- + \text{IB Rp. } 112,20) = \text{IB Rp. } 58,34.$ Jumlah penghasilan - IB Rp. 545,- + IB Rp. 58,34 = IB Rp. 603,34.

II. P. G. Pol. - 1961.

Pangkat : Bri gadi r Pol i si .

Gol./ruang : II/A.
 Gaji pokok : Rp. 651,-
 Mk. Golongan : 5 tahun.
 Anak : 3 orang.
 Kedudukan : Kotabaru (T.K. 172%).

Dari gaji tersebut di atas dibayarkan dalam mata uang Rp. Irian Barat menurut daftar lampiran A - 2: IB: Rp. 495,- Tunjangan kemahalan daerah termaksud dalam pasal 1 ayat (2) dihitung sbb. :

$172\% (54\% \times \text{Rp. } 651) + 3 (10\% \times 54\% \times \text{Rp. } 651) 54\% \times \text{Rp. } 651 = \text{IB. Rp. } 392$ (dibulatkan).

$3 \times 10\% \times \text{IB, Rp. } 392 = \text{IB. Rp. } 117,60$.

$172\% \times (\text{IB. Rp. } 392 + \text{IB. Rp. } 117,60) = \text{IB. Rp. } 88,18$.

Jumlah penghasilan = IB. Rp. 495 + IB. Rp. 88,18 = IB. Rp. 583,18.

Pasal 2.

Tidak memerlukan penjelesaian.

Pasal 3.

Tidak memerlukan penjelesaian.

Pasal 4.

Tidak memerlukan penjelesaian.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelesaian.

DAFTAR LAMPIRAN B - 1

| | | | |
|--------|----|-------|-------|
| A/II | IB | Rp. | 100,- |
| A/III | " | 150,- | - |
| B/II | " | 200,- | - |
| BB/II | " | 225,- | - |
| B/III | " | 250,- | - |
| BB/III | " | 275,- | - |
| C/II | " | 350,- | - |
| CC/II | " | 375,- | - |
| C/III | " | 400,- | - |
| CC/III | " | 425,- | - |
| D/II | " | 500,- | - |
| DD/II | " | 525,- | - |
| D/III | " | 550,- | - |
| DD/III | " | 575,- | - |
| E/II | " | 650,- | - |
| E/III | " | 700,- | - |
| F/II | " | 800,- | - |
| F/III | " | 850,- | - |
| F/V | " | 950,- | - |

F/VI ke atas " 1000, -

DAFTAR LAMPIRAN B - 2

| | | | |
|--------------|----|--------|--------|
| I/A | IB | Rp. | 250, - |
| I/B | | " | 300, - |
| I/C | | " | 350, - |
| II/A | | " | 450, - |
| II/B | | " | 500, - |
| II/C | | " | 550, - |
| III/A | " | 650, - | |
| III/B | " | 700, - | |
| III/C | " | 750, - | |
| IV/A | | " | 850, - |
| IV/B | | " | 900, - |
| IV/C | | " | 900, - |
| IV/C ke atas | | " | 950, - |

DAFTAR LAMPIRAN C - I

| | | | |
|--------------|-----|--------|--------|
| A/II | IB | Rp. | 90, - |
| A/III | " | 100, - | |
| B/II | | " | 110, - |
| BB/II | " | 120, - | |
| B/III | " | 130, - | |
| BB/III | | " | 135, - |
| C/II | | " | 155, - |
| C/III | " | 1605- | |
| CC/III | | " | 165, - |
| D/II | | " | 180, - |
| DD/II | " | 185, - | |
| D/III IB | Rp. | 190, - | |
| DD/III | | " | 195, - |
| E/II | | " | 210, - |
| E/III | " | 220, - | |
| F/II | | " | 240, - |
| F/III | " | 255, - | |
| F/IV | | " | 270, - |
| F/V | | " | 285, - |
| F/VI ke atas | | " | 300, - |

DAFTAR LAMPIRAN C - 2

| | | | |
|-------|----|--------|--------|
| I/A | IB | Rp. | 140, - |
| I/B | | " | 150, - |
| I/C | | " | 160, - |
| II/A | | " | 180, - |
| II/B | | " | 190, - |
| II/C | | " | 200, - |
| III/A | " | 220, - | |
| III/B | " | 230, - | |
| III/C | " | 240, - | |
| IV/A | | " | 260, - |
| IV/B | | " | 270, - |

| | | |
|--------------|---|--------|
| IV/C | " | 280, - |
| IV/D | " | 290, - |
| IV/E ke atas | " | 300, - |

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 129
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2714